



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No 1 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II  
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug. Serang. Banten. (0254) 267117  
[www.kip.bantenprov.go.id](http://www.kip.bantenprov.go.id)

### KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari ini Selasa tanggal 19 April 2012, diadakan mediasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dalam sengketa informasi Nomor 041/III/REG-KI-BANTEN/2012, antara:

I. Nama : DPD PEMUDA ISLAM PROVINSI BANTEN  
Alamat : Gedung Pemuda/ KNPI  
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B, Serang – Banten

Diwakili oleh Khoirul Umam KF, S.E., yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : PEMERINTAH KABUPATEN SERANG (DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN)  
Alamat : Jl. Penancangan Baru No.35 Serang – Banten

Diwakili oleh oleh H. Abdul Fatah, S.Pd., M.Si., Drs. H. Darwinur dan Musyafak, S.E. berdasarkan Surat Tugas Nomor 090/824-Dispend, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Kedua belah pihak menyetujui hasil mediasi sesuai dengan Berita Acara Mediasi;
- (2) Pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pihak Pemohon sepanjang tidak disalahgunakan dan/atau disebarluaskan untuk kegiatan penyidikan dan/atau penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Informasi sebagaimana di atas telah dipenuhi secara langsung oleh pihak Termohon pada saat pelaksanaan mediasi tertanggal 19 April 2012.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**No: 041/III/KI-BANTEN-PSI-M/2012**

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

**Memutus :**

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 April 2012, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Blok F No 1 – Gedung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera

  
  
( Drs. ACHMAD CHALIMI, M.Si )  
Pembina Tk.1  
NIP. 19571028 198102 1 002

Ketua Komisi Informasi

  
( YHANNU SETYAWAN, S.H., M.H )